



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN JELIMPO  
KABUPATEN LANDAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang di Jelimpo dan sekitarnya maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pandang perlu membentuk Kecamatan Jelimpo;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Jelimpo telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Seri D Nomor 03 Tahun 2002);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

dan

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
- b. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Landak;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Landak dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Landak;
- g. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN, LUAS WILAYAH, PUSAT  
PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan Kecamatan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat.

**Bagian Kedua**

**Luas Wilayah**

**Pasal 3**

- (1) Wilayah Kecamatan Jelimpo berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ngabang dengan luas wilayah 848,80 KM yang terdiri dari :
  - a. Desa Temahar;
  - b. Desa Kersik Belantian;
  - c. Desa Nyi'in;
  - d. Desa Papung;
  - e. Desa Sekais;
  - f. Desa Mandor Kiru;
  - g. Desa Jelimpo;
  - h. Desa Tubang Raeng;

- i. Desa Kayu Ara;
  - j. Desa Pawis Hilir;
  - k. Desa Angan Tembawang;
  - l. Desa Balai Peluntan;
  - m. Desa Dara Itam I.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Jelimpo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (1), wilayah Kecamatan Ngabang dikurangi wilayah Kecamatan Jelimpo.

**Bagian Ketiga**  
**Pusat Pemerintahan**

**Pasal 4**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Jelimpo berkedudukan di Desa Jelimpo.

**Bagian Keempat**  
**Batas Wilayah**

**Pasal 5**

Kecamatan Jelimpo mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala Behe dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngabang dan Kabupaten Sanggau;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Batang Tarang Kabupaten Sanggau;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

**Pasal 6**

- (1) Batas wilayah Kecamatan Jelimpo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digambarkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Kecamatan Jelimpo secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Selama Kecamatan Jelimpo belum melakukan Operasional seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani dan dibawah tanggung jawab Camat dari Kecamatan Induk sampai dengan adanya penetapan Bupati.

- (2) Setelah penetapan oleh Bupati mengenai pelaksanaan pemerintahan Kecamatan, tidak ada lagi sebutan dan aktivitas operasional untuk Kecamatan Induk.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 14 Desember 2006

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**CORNELIS**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 26 Januari 2007

plt. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK**

ttd

**M.H. MUNSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 7 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK**

**I. UMUM**

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta memperhatikan luas wilayah dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat Jelimpo dan sekitarnya disatu pihak dan dipihak lain adanya peningkatan volume kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlunya pusat-pusat pelayanan pemerintahan berada lebih dekat dengan masyarakat melalui Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yaitu Kecamatan. Dan salah satu upaya untuk maksud tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi masyarakat, perlu membentuk Kecamatan Jelimpo.

Pembentukan Kecamatan Jelimpo, merupakan bagian dari Kecamatan Ngabang sebanyak 13 (tiga belas) Desa yang pada saat pembentukan penduduknya berjumlah 22.087 jiwa, dengan luas wilayah 848,80 KM. sehubungan dengan hal tersebut maka baik luas wilayah, batas-batas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk mengalami perubahan sesuai dengan pengurangan dari akibat Pembentukan Kecamatan Jelimpo.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dikurangi adalah semula Wilayah Kecamatan Ngabang pada saat sebelum pembentukan Kecamatan Jelimpo berjumlah 32 (tiga puluh dua) Desa, dengan terbentuknya Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Ngabang terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa, yaitu : Desa Hilir Kantor, Hilir Tengah, Raja, Tebedak, Munggu, Sungai Keli, Rasan, Muun, Amang, Penyaho Dangku, Pak Mayam, Temiang Sawi, Engkadu, Ambarang, Antan Rayan, Sebirang,

Amboyo Inti, Amboyo Utara, Amboyo Selatan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3